



Pembangunan Telan Dana Rp 4 Miliar Lebih

BANGLI - Guna melancarkan akses pasar dan meningkatkan kualitas sebagai penggerak ekonomi masyarakat Bangli, Pasar Kayuambua, akhirnya mulai dibangun. Biaya yang dianggarkan mencapai Rp 4 miliar lebih. Pasar tersebut akan dikemas lebih modern. Waktu pengerjaan dilakukan mulai 24 Agustus hingga 21 Desember 2017 mendatang dengan pemenang tender PT. Berawan Tangi.

Bupati Bangli, Made Gianyar mengungkapkan orientasi perkembangan bangkitnya ekonomi masyarakat diawali dengan interaksi dari para penggerak ekonomi, baik yang membutuhkan jasa maupun yang penyedia jasa terkait

perekonomian di pasar. Karena pasar menjadi tempat vital bagi masyarakat sebagai sumber bangkitnya ekonomi. "Saya berharap agar pembangunan Pasar Kayuambua berjalan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas pekerjaan dan mutu bangunan," ujarnya.

Gianyar berharap, kedepan pasar Kayuambua ini sebagai pusat informasi bagi masyarakat dan menjadi pasar wisata yang mampu menarik daya beli lokal dan asing. "Akan tetapi kebersihan dan kenyamanan harus tetap terjaga untuk mewujudkan itu semua," ucapnya.

Sementara itu Kadis Perindag Bangli, I Nengah Sudibia menjelaskan, pembangunan Pasar Kayuambua ini

merupakan perencanaan dari Dinas PUPR yang sumber dananya berasal dari Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2017. Besaran dana tersebut mencapai Rp. 6 miliar. Pasar Kayuambua rampung sesuai harapan dengan daya tampung mencapai 400 pedagang dengan 18 unit kios, dan 412 buah los. "Ruang kantor pasar untuk petugas dan pengelola pasar serta satu ruang pertemuan yang nantinya dapat berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi pedagang," jelasnya. (zul/rid)



LEBIH MODERN: Peletakan batu pertama pembangunan Pasar Kayuambua oleh Bupati Bangli Made Gianyar beberapa waktu lalu.

Edisi : Kamis, 21 September 2017

Hal : 7



Nyoman Sukarja Didakwa Pasal Berlapis

Kasus OTT di Dinas PMPPTSP Gianyar

DENPASAR-Kabid Perijinan dan Non Perijinan (B) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP) Kabupaten Gianyar, I Nyoman Sukarja, 50, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantornya, Rabu (20/9) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Denpasar.

Pada sidang dengan Majelis Hakim pimpinan I Wayan Sukanila, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wayan Suardi dan Rika Ekayanti mendakwa Sukarja dengan pasal berlapis yakni dakwaan primer Pasal 12 huruf e UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI

No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan Subsider Pasal 11 UU yang sama.

Sesuai dakwaan primer, bahwa Sukarja dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar. Pula menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Sedangkan di dakwaan subsider disebutkan, bahwa terdakwa Sukarja menerima hadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga, hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada

hubungan dengan jabatannya.

Pun di persidangan, dalam dakwaannya tim JPU membeberkan kronologis perbuatan Sukarja. Bahwa pada bulan Mei 2017, saksi Dewa Nyoman Oka Trisandi mendatangi kantor Dinas DPMPTSP untuk memperpanjang ijin TDUP dan TDP. Saksi lalu diarahkan bertemu dengan terdakwa. Saat itulah, terdakwa meminta uang pengurusan izin sebesar Rp 15 juta. " Karena saksi Oka Trisandi tidak membawa uang, ia pun meninggalkan kantor DPMPTSP dan menemui saksi Pande Nyoman Rata yang memerintahkannya melakukan perpanjangan izin tersebut," terang Jaksa Suardi.

Dengan adanya permintaan pembayaran Rp 15 juta, saksi Oka Trisandi menyampaikan ke saksi Nyoman Rata. Saksi Nyoman Rata mengeluh karena merasa sangat mahal, namun tetap meminta saksi Oka

Trisandi membayarkannya.

Selanjutnya, atas perbuatannya itu, terdakwa kemudian ditangkap tim Satgas Contra Transnational Organize Crime (CTOC) bersama Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bali. Sukarja diduga melakukan pemerasan dalam pengurusan perpanjangan surat ijin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

bagaimana diketahui, selain menangkap Sukarja, dalam perkara yang sana Ditreskrimsus Polda Bali juga mengamankan dan menahan Kepala Dinas PMPPTSP Kabupaten Gianyar, I Ketut Mudana, 48. Namun hingga kini status Mudana masih tersangka karena penyidik Polda Bali tengah melengkapi berkas perkara, sebelum dilakukan pelimpahan tahap II ke kejaksanaan. (pra/dot)